

## BAB VI

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Program Pelayanan Keperawatan Syariah di Rumah Sakit Umum Islam Klaten dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi *context* implementasi program pelayanan keperawatan syariah di Rumah Sakit Umum Islam Klaten mengindikasikan bahwa: 1) RSUI Klaten sudah membuat standar, sistem dan mutu yang selaras dengan syariat Islam baik dari kegiatan dan operasionalnya berdasarkan prinsip *maqosidu syariah*, 2) Semua *stakeholder* di RSUI Klaten sudah memahami tujuan program pelayanan keperawatan syariah berdasarkan *maqosidu syariah* yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), terbukti adanya komitmen direktur yang mendukung keberjalanan pelayanan syariah, serta prioritas pimpinan dalam merealisasikan pelayanan sesuai *maqosidu syariah* baik yang terdapat dalam indikator wajib maupun dalam indikator minimal dalam rangka mencapai visi menjadi Rumah Sakit Umum Islam Syariah yang unggul dalam pelayanan dan teknologi dengan mengutamakan keselamatan pasien.
2. Hasil evaluasi *input* dalam implementasi program pelayanan keperawatan syariah di Rumah Sakit Umum Islam Klaten dapat dinyatakan sebagai berikut: (1) seluruh staff dan karyawan telah mendapatkan pelatihan *mandatory training*, (2) terdapat pembinaan pengajian rutin setiap bulan, pelatihan tahsin dan tahfidz kepada semua staff dan karyawan, (3) sarana dan prasarana yang disediakan sudah sangat lengkap, (4) terdapat anggaran khusus dan SK kebijakan penyelenggaraan rumah sakit berprinsip syariah. Akan tetapi masih ada sebagian staff yang belum mengetahui kebijakan rumah sakit yang disahkan oleh direktur tersebut.
3. Hasil evaluasi *process* dalam implementasi program pelayanan keperawatan syariah di Rumah Sakit Umum Islam Klaten yaitu: (1) pertemuan rutin setiap pekan belum terealisasi dengan baik, (2) Pertemuan anggota komite syariah diadakan ketika hanya ada kasus syariah yang harus segera dicarikan solusinya, (3) hambatan dalam proses pelayanan syariah diantaranya: (a) komite syariah belum melaksanakan supervisi secara offline rutin setiap hari, (b) perawat syariah belum maksimal melaksanakan tugas pelayanan keperawatan syariah, (c) pasien yang belum semua

memahami syariah memakai jilbab.

4. Hasil evaluasi *product* dalam implementasi program pelayanan keperawatan syariah di Rumah Sakit Umum Islam Klaten berkaitan dengan implementasi indikator wajib syariah yaitu: 1) masih terdapat pasien yang belum mendapatkan pelayanan diingatkan untuk shalat, 2) semua pasien terjaga aurotnya selama dirawat di RSUI Klaten. Sedangkan yang berkaitan dengan standar pelayanan minimal syariah dapat dinyatakan: 1) perawat telah menjalankan standar pelayanan minimal syariah membaca basmallah saat memberikan obat injeksi kepada pasien, 2) perawat telah memberikan edukasi tentang fiqh ibadah kepada pasien, 3) memberikan buku buku doa, *leaflet* kepada pasien, 4) perawat telah menjalankan pemasangan EKG sesuai gender, 5) pemakaian hijab ibu menyusui telah dilaksanakan dengan sangat baik, 6) penjadwalan operasi tidak berbenturan dengan waktu shalat.

## B. Saran

1. Bagi Rumah Sakit Umum Islam Klaten
  - a. Komite syariah hendaknya membuat program *In House Training* (IHT) berkaitan dengan tema orientasi perawat syariah dan asuhan keperawatan syariah minimal dua kali dalam setahun.
  - b. Pelatihan khusus (*In House Training*) bagi kepala ruang dalam manajemen pelayanan keperawatan syariah kemudian diberikan SK untuk diberikan kewenangan sebagai supervisor (tangan panjang komite syariah) yang melakukan supervisi rutin setiap hari.
  - c. *Upgrading ruhiyah* yang lebih spesifik kepada PPJA dan perawat pelaksana tentang kompetensi fiqh perawat syariah sehingga dalam merealisasikan pelayanan keperawatan kepada pasien dengan senang hati ikhlas menjalankan tugas karena Allah *Subhanahu Wata'ala*. Khususnya pada indikator wajib mengingatkan waktu sholat, memberikan layanan edukasi *talqin*.

2. Bagi Masyarakat.

Memberikan layanan informasi dan kajian tentang kegiatan *khidmah* (pelayanan) keperawatan berdasarkan hukum Islam (syariah) di RSUI Klaten, sehingga masyarakat dapat meningkatkan kontribusinya dalam pelaksanaan pelayanan keperawatan syariah tersebut.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Peneliti menyadari bahwa penelitian yang telah dilakukan masih bersifat umum dan belum mendalam dari program pelayanan keperawatan syariah. Sehingga peneliti berikutnya dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang pelayanan keperawatan syariah yang bersifat lebih khusus yaitu pelayanan talqin bagi pasien akhir kehidupan/ terminal, pelayanan syariah ibu menyusui atau meneliti secara mendalam salah satu dari indikator wajib syariah dan standar minimal pelayanan syariah yang terdapat dalam penelitian ini dengan pendekatan yang berbeda.